



PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 32 TAHUN 2011
TENTANG
PENYELENGGARAAN TERMINAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa dengan meningkatnya tuntutan masyarakat atas jasa transportasi khususnya terminal dan dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat perlu di optimalisasikan;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan untuk menunjang kelancaran perpindahan orang ditempat tertentu perlu diselenggarakan Terminal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Terminal;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527)
12. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4528);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen Dan Rekayasa, Analisa Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
19. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 7 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Tahun 1989 Seri C Nomor 1);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 6);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 15), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Temanggung. (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 23);

Dengan Persetujuan Bersama :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
dan
BUPATI TEMANGGUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
TERMINAL

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Bupati adalah Bupati Temanggung.
3. Pemeritah Daerah adalah Bupati beserta perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Pemerintah Daerah di Kabupaten Temanggung.
5. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Terminal yang selanjutnya disebut Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Terminal dari Dinas.
6. Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.
7. Terminal Penumpang yang selanjutnya disebut terminal adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang, perpindahan intra dan/atau antar moda transportasi serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum;
8. Terminal Barang adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan membongkar dan memuat barang serta perpindahan intra dan/atau antar moda transportasi;
9. Kendaraan bermotor umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
10. Mobil penumpang adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
11. Mobil bus adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
12. Angkutan Antar Kota Antar Propinsi yang selanjutnya disingkat AKAP adalah angkutan dari satu kota ke kota lain yang melalui antar daerah Kabupaten / Kota yang melalui lebih dari satu daerah Propinsi dengan menggunakan mobil bus umum yang terikat dalam trayek.
13. Angkutan Antar Kota Dalam Propinsi yang selanjutnya disingkat AKDP adalah angkutan dari satu kota ke kota lain yang melalui antar daerah Kabupaten / Kota dalam satu daerah Propinsi dengan menggunakan mobil bus umum yang terikat dalam trayek.
14. Angkutan Perdesaan adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam satu daerah kabupaten yang tidak bersinggungan dengan trayek angkutan perkotaan.
15. Jalur Pemberangkatan Kendaraan Umum adalah pelataran di dalam terminal penumpang yang disediakan bagi kendaraan umum untuk menaikkan penumpang.
16. Jalur Kedatangan Kendaraan Umum adalah pelataran di dalam terminal penumpang yang disediakan bagi kendaraan umum untuk menurunkan penumpang.
17. Terminal Tunggu Penumpang adalah bangunan berupa ruang tunggu di dalam terminal penumpang yang disediakan bagi penumpang yang akan melakukan perjalanan.

18. Retribusi Terminal yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan retribusi atas pelayanan penyediaan fasilitas terminal oleh Pemerintah Daerah.
19. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan .
20. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi tugas wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
21. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang dan kewajiban untuk melakukan penyidikan terhadap penyelenggaraan Peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana.
22. Penyidikan Tindak Pidana adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti untuk membuat terang Tindak Pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN, AZAS, DAN RUANG LINGKUP
Maksud dan Tujuan
Pasal 2

Maksud Peraturan Daerah ini sebagai upaya penataan prasarana transportasi jalan untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang, perpindahan intra dan/atau antar moda transportasi serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Daerah ini adalah:

- a. terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak ,tanggung jawab, kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan terminal;
- b. terwujudnya sistem penyelenggaraan terminal yang layak sesuai dengan azas-azas umum pemerintahan dan korporasi yang baik;
- c. terpenuhinya penyelenggaraan terminal sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- d. terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat pengguna terminal.

Azas
Pasal 4

Penyelenggaraan terminal berazaskan:

- a. kepentingan umum;
- b. kepastian hukum;
- c. kesamaan hak;
- d. keseimbangan hak dan kewajiban;
- e. keprofesionalan;
- f. partisipatif;
- g. persamaan perlakuan/tidak diskriminatif;

- h. fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan;
- i. ketepatan waktu; dan
- j. kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.

Ruang Lingkup
Pasal 5

Ruang lingkup penyelenggaraan terminal meliputi kewenangan, pembangunan, serta tugas dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan terminal.

BAB III
JENIS TERMINAL
Pasal 6

- (1) Terminal dikelompokkan menjadi 2 (dua) jenis yaitu :
- a. terminal penumpang;
 - b. terminal barang.

BAB IV
TERMINAL PENUMPANG
Pasal 7

Wilayah Kewenangan Terminal Penumpang

Wilayah kewenangan terminal penumpang meliputi :

- a. wilayah lingkungan kerja terminal, merupakan wilayah yang diperuntukan untuk fasilitas utama dan fasilitas penunjang terminal;
- b. wilayah pengawasan terminal, merupakan wilayah diluar lingkungan kerja terminal, untuk kelancaran arus lalu lintas disekitar terminal; dan
- c. wilayah lingkungan kerja terminal sebagaimana dimaksud pada huruf a harus memiliki batas-batas yang jelas sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Fasilitas utama sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf a terdiri dari:

- a. jalur pemberangkatan kendaraan umum;
- b. jalur kedatangan kendaraan umum;
- c. tempat parkir kendaraan umum selama menunggu keberangkatan, termasuk di dalamnya tempat tunggu dan tempat istirahat kendaraan umum;
- d. bangunan kantor terminal;
- e. ruang tunggu penumpang dan/atau pengantar;
- f. menara pengawas;
- g. loket penjualan karcis;
- h. rambu-rambu dan papan informasi yang sekurang-kurangnya memuat petunjuk jurusan, tarif penumpang, dan jadwal keberangkatan;
- i. pelataran parkir kendaraan pengantar dan/atau taksi;
- j. pos keamanan; dan
- k. mushola.

Pasal 9

Fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf a dapat berupa :

- a. kamar kecil/toilet;
- b. kios/kantin;
- c. ruang pengobatan;
- d. ruang informasi dan pengaduan;
- e. telepon umum;
- f. tempat penitipan kendaraan; dan
- g. taman dan penghijauan.

BAB V PEMBANGUNAN TERMINAL PENUMPANG Pasal 10

- (1) Pembangunan terminal penumpang dilaksanakan Pemerintah Daerah dengan persetujuan DPRD.
- (2) Pembangunan terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan badan hukum dengan tetap memperhatikan fungsi pokok terminal.

Pasal 11

Penentuan lokasi pembangunan terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) harus memperhatikan:

- a. rencana kebutuhan lokasi simpul yang merupakan bagian dari rencana umum jaringan transportasi jalan;
- b. rencana umum tata ruang;
- c. kepadatan lalu lintas jalan di sekitar terminal;
- d. keterpaduan moda transportasi baik intra maupun antar moda;
- e. kondisi topografi lokasi terminal; dan
- f. kelestarian lingkungan.

Pasal 12

- (1) Pembangunan terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) harus dilengkapi dengan :
 - a. rancang bangun;
 - b. buku kerja rancang bangun;
 - c. rencana induk terminal;
 - d. analisa dampak lalu lintas; dan
 - e. analisa mengenai dampak lingkungan.
- (2) Pembuatan rancang bangun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, harus memperhatikan :
 - a. fasilitas terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9;
 - b. batas antara wilayah lingkungan kerja terminal dengan lokasi lain di luar terminal;
 - c. pemisah antara lalu lintas kendaraan dan pergerakan orang di dalam terminal;
 - d. pemisahan jalur lalu lintas kendaraan di dalam terminal; dan
 - e. manajemen lalu lintas di dalam terminal dan di wilayah pengawasan terminal.

BAB VI
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PENYELENGGARA
TERMINAL PENUMPANG
Pasal 13

Penyelenggaraan terminal penumpang meliputi :

- a. pengelolaan;
- b. pemeliharaan; dan
- c. penertiban terminal.

Pasal 14

- (1) Pengelolaan terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a meliputi:
 - a. kegiatan perencanaan operasional;
 - b. kegiatan pelaksanaan operasional; dan
 - c. kegiatan pengawasan operasional.
- (2) Kegiatan perencanaan operasional terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. penataan pelataran terminal menurut rute dan jurusan;
 - b. penataan fasilitas penumpang;
 - c. penataan fasilitas penunjang penumpang;
 - d. penataan arus lalu lintas di wilayah pengawasan terminal;
 - e. penyajian daftar rute perjalanan dan tarif angkutan;
 - f. penyusunan daftar perjalanan dan tarif angkutan;
 - g. penyusunan jadwal petugas terminal; dan
 - h. evaluasi sistem pengoperasian terminal.
- (3) Kegiatan pelaksanaan operasional terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pengaturan tempat tunggu dan arus kendaraan umum di dalam terminal;
 - b. pemeriksaan kartu pengawasan dan jadwal pemberangkatan serta kelaikan jalan kendaraan bus umum di dalam terminal;
 - c. pengaturan kedatangan dan pemberangkatan kendaraan menurut jadwal yang telah ditetapkan;
 - d. pemungutan retribusi terminal;
 - e. pemberitahuan kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum pada penumpang;
 - f. pengaturan arus lalu lintas di wilayah kerja pengawasan terminal;
 - g. pencatatan dan pelaporan pelanggaran; dan
 - h. mencatat jumlah bus dan penumpang yang datang dan berangkat.
- (4) Kegiatan pengawasan operasional terminal penumpang sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, meliputi pengawasan terhadap :
 - a. tarif angkutan;
 - b. kelaikan jalan kendaraan yang dioperasikan;
 - c. kapasitas muatan yang diizinkan;
 - d. pelayanan yang diberikan oleh penyedia jasa angkutan; dan
 - e. pemanfaatan terminal serta fasilitas penunjang sesuai dengan peruntukannya.

Pasal 15

Pemeliharaan terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, meliputi:

- a. menjaga keutuhan dan kebersihan bangunan terminal;
- b. menjaga keutuhan dan kebersihan pelataran terminal serta perawatan rambu, marka, dan papan informasi;
- c. merawat saluran-saluran air;
- d. merawat instalasi dan lampu penerangan;
- e. merawat alat komunikasi; dan
- f. merawat sistem hydrant dan alat pemadam kebakaran.

Pasal 16

Penertiban terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, dilakukan terhadap kegiatan yang dapat mengganggu fungsi pokok terminal.

BAB VII TERMINAL BARANG

Pasal 17

Wilayah Kewenangan Terminal Barang

Wilayah kewenangan terminal barang meliputi :

- a. wilayah lingkungan kerja terminal, merupakan wilayah yang diperuntukan untuk fasilitas utama dan fasilitas penunjang terminal;
- b. wilayah pengawasan terminal, merupakan wilayah diluar lingkungan kerja terminal, untuk kelancaran arus lalu lintas disekitar terminal; dan
- c. wilayah lingkungan kerja terminal sebagaimana dimaksud pada huruf a harus memiliki batas-batas yang jelas sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 18

Fasilitas utama sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 huruf a terdiri dari:

- a. bangunan kantor terminal;
- b. tempat parkir kendaraan untuk melakukan bongkar dan/atau muat barang;
- c. gudang atau lapangan penumpukan barang;
- d. tempat parkir kendaraan angkutan barang untuk istirahat dan selama menunggu keberangkatan;
- e. rambu-rambu dan papan informasi; dan
- f. peralatan bongkar muat barang.

Pasal 19

Fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a dapat berupa :

- a. tempat istirahat awak kendaraan;
- b. fasilitas parkir kendaraan, selain kendaraan angkutan barang;
- c. alat timbang kendaraan dan muatannya;
- d. kamar kecil/toilet;

- e. mushola;
- f. kios/kantin
- g. ruang pengobatan;
- h. telepon umum; dan
- i. taman.

BAB VIII
PEMBANGUNAN TERMINAL BARANG
Pasal 20

- (1) Pembangunan terminal barang dilaksanakan Pemerintah Daerah dengan persetujuan DPRD.
- (2) Pembangunan terminal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mengikutsertakan badan hukum dengan tetap memperhatikan fungsi pokok terminal.

Pasal 21

Penentuan lokasi pembangunan terminal barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) harus memperhatikan:

- a. rencana kebutuhan lokasi simpul yang merupakan bagian dari rencana umum jaringan transportasi jalan;
- b. rencana umum tata ruang wilayah;
- c. kepadatan lalu lintas jalan di sekitar terminal;
- d. keterpaduan moda transportasi baik intra maupun antar moda;
- e. kondisi topografi lokasi terminal; dan
- f. kelestarian lingkungan.

Pasal 22

- (1) Pembangunan terminal barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) harus dilengkapi dengan :
 - a. rancang bangun;
 - b. buku kerja rancang bangun;
 - c. rencana induk terminal;
 - d. analisa dampak lalu lintas; dan
 - e. analisa mengenai dampak lingkungan.
- (2) Pembuatan rancang bangun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, harus memperhatikan :
 - a. fasilitas terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19;
 - b. batas antara wilayah lingkungan kerja terminal dengan lokasi lain di luar terminal; dan
 - c. manajemen lalu lintas di dalam terminal dan di wilayah pengawasan terminal.

BAB IX
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PENYELENGGARA
TERMINAL BARANG
Pasal 23

Penyelenggaraan terminal barang meliputi :

- a. pengelolaan;
- b. pemeliharaan; dan
- c. penertiban terminal.

Pasal 24

- (1) Pengelolaan terminal barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a meliputi:
 - a. kegiatan perencanaan operasional;
 - b. kegiatan pelaksanaan operasional; dan
 - c. kegiatan pengawasan operasional.
- (2) Kegiatan perencanaan operasional terminal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. penataan pelataran terminal;
 - b. penataan fasilitas gudang atau lapangan penumpukan barang;
 - c. penataan fasilitas parkir kendaraan untuk melakukan kegiatan bongkar dan/atau muat barang;
 - d. penataan fasilitas penunjang terminal;
 - e. penataan arus lalu lintas di wilayah pengawasan terminal;
 - f. pengaturan jadwal petugas terminal; dan
 - g. penyusunan sistem dan prosedur pengoperasian terminal.
- (3) Kegiatan pelaksanaan operasional terminal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pengaturan parkir dan arus kendaraan angkutan barang di dalam terminal;
 - b. pemungutan jasa pelayanan terminal barang;
 - c. pengoperasian fasilitas/peralatan bongkar muat barang;
 - d. pengaturan arus lalu lintas di daerah pengawasan terminal; dan
 - e. pencatatan jumlah dan jenis kendaraan.
- (4) Kegiatan pengawasan operasional terminal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi pengawasan terhadap :
 - a. kendaraan angkutan barang selama berada di dalam terminal;
 - b. pemanfaatan fasilitas terminal sesuai dengan peruntukannya;
 - c. keamanan dan ketertiban di dalam terminal; dan
 - d. kelaikan jalan kendaran yang dioperasikan.

Pasal 25

Pemeliharaan terminal barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b, meliputi:

- a. menjaga keutuhan dan kebersihan bangunan terminal;
- b. menjaga keutuhan dan kebersihan pelataran terminal serta perawatan rambu, marka, dan papan informasi;
- c. merawat dan menjaga fungsi fasilitas/peralatan bongkar dan/atau muat barang;
- d. merawat saluran-saluran air;
- e. merawat instalasi dan lampu penerangan; dan
- f. merawat sistem hydrant dan alat pemadam kebakaran.

Pasal 26

Penertiban terminal barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c, dilakukan terhadap kegiatan yang dapat mengganggu fungsi pokok terminal.

BAB X
PENYELENGGARA TERMINAL
Pasal 27

- (1) Wewenang penyelenggara terminal adalah Bupati.
- (2) Penyelenggara terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD.

BAB XI
PENGUNAAN KIOS TERMINAL
Pasal 28

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang menjalankan usaha di terminal harus mendapatkan izin penempatan dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Permohonan izin penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII
TATA TERTIB TERMINAL
Pasal 29

Setiap orang yang berada di terminal harus mematuhi petunjuk dan ketentuan dari pengelola terminal dalam hal menjaga keamanan, ketertiban, kebersihan, dan kesehatan di lingkungan dan/atau wilayah operasional terminal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 30

- (1) Setiap mobil bus umum yang menjalankan trayek tetap dan teratur dalam rangka pelayanan angkutan penumpang umum yang trayeknya memulai, mengakhiri, dan/atau melewati jalan di wilayah daerah wajib masuk terminal sesuai izin trayek yang diberikan oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Setiap mobil bus umum yang masuk terminal wajib berhenti di tempat yang disediakan sesuai dengan jurusannya.
- (3) Setiap mobil penumpang yang beroperasi di wilayah daerah, yang memulai dan mengakhiri perjalanan di terminal wajib memenuhi persyaratan laik jalan, persyaratan administrasi dan mematuhi rambu-rambu serta tanda lalu lintas yang ada di terminal.

Pasal 31

- (1) Setiap mobil penumpang umum dan mobil bus umum yang menjalankan trayek perdesaan, baik tetap maupun insidental, dalam rangka pelayanan masyarakat wajib masuk terminal yang telah ditetapkan.
- (2) Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah terminal yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 32

Setiap mobil bus umum dilarang menaikkan dan menurunkan penumpang diluar terminal di dalam daerah pengawasan terminal.

Pasal 33

- (1) Pedagang yang hendak membangun sendiri, merubah, atau menambah bangunan di dalam terminal harus mengajukan izin kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Semua bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diubah atas permintaan pedagang, biaya dibebankan pada pedagang yang bersangkutan dan bangunan tersebut kemudian menjadi milik Pemerintah Daerah.
- (3) Untuk syarat dan ketentuan merubah sendiri atau menambah bangunan di dalam terminal diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 34

Semua pedagang dan pekerja didalam terminal dilarang :

- a. memindahtangankan izin penempatan dan kartu tanda pengenal pedagang/karyawan/ penjual jasa/pembersih bus/penjual karcis dan/atau kartu langganan retribusi kepada orang lain;
- b. menempati tempat berjualan yang bukan haknya atau menempati tempat yang melebihi luas tempat berjualan yang ditentukan; dan
- c. menjual barang-barang yang menimbulkan bahaya kebakaran atau bahaya lainnya.

Pasal 35

Setiap orang yang berada di dalam terminal dilarang:

- a. bertempat tinggal/menetap;
- b. merusak dan mengotori halaman, bangunan, dan peralatan serta barang inventaris terminal;
- c. menempatkan kendaraan/alat pengangkut barang di tempat yang tidak semestinya/mengganggu lalu lintas umum;
- d. menjadi calo, pengemis, pengamen, peminta sumbangan/derma, pemulung, penjual oprokan, berjudi, minum-minuman keras, dan melakukan tindakan asusila; dan
- e. membunyikan petasan dan bunyi-bunyian lain yang mengganggu.

Pasal 36

- (1) Pedagang asongan dapat melakukan kegiatan usahanya di terminal dengan ketentuan:
 - a. jumlah dibatasi;
 - b. wilayah operasinya dibatasi;
 - c. jenis dagangan dibatasi;
 - d. wajib memiliki dan memakai kartu anggota/tanda pengenal pedagang asongan/penyemir sepatu yang diterbitkan oleh SKPD; dan
 - e. pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan dilaksanakan oleh Kepala UPTD terminal.

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 37

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang menggunakan fasilitas utama dan fasilitas penunjang di terminal harus disesuaikan dengan fungsinya.
- (2) Penggunaan dan/atau pemindahan hak penggunaan fasilitas utama dan fasilitas penunjang di terminal ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 38

Petugas parkir kendaraan dan/atau badan yang mengelola tempat parkir kendaraan di terminal, wajib menjaga ketertiban, kebersihan, dan keamanan.

BAB XIII

PEMBAYARAN DAN PENERIMAAN HASIL RETRIBUSI TERMINAL

Pasal 39

Setiap orang dan/atau badan yang menggunakan fasilitas utama dan fasilitas penunjang terminal sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 ayat (1) wajib membayar retribusi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 40

Penerimaan hasil retribusi terminal dimasukkan ke Rekening Kas Umum Daerah.

Pasal 41

- (1) Penarik menyetorkan hasil retribusi terminal ke rekening Kas Umum Daerah melalui rekening Bendahara Penerimaan.
- (2) Bendahara Penerimaan menyetorkan hasil retribusi terminal ke rekening Kas Umum Daerah melalui pemindah bukuan.
- (3) Penarik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah petugas yang menerima pembayaran retribusi terminal dari pengguna jasa dalam kewajibannya membayar retribusi terminal.

BAB XIV

PENATAUSAHAAN DAN AKUNTANSI

Pasal 42

- (1) Kepala SKPD melaksanakan penatausahaan pemungut retribusi terminal.
- (2) Bendahara penerimaan melaksanakan penatausahaan penerimaan, penyimpanan dan penyetoran atas hasil retribusi terminal ke Kas Umum Daerah.

Pasal 43

Pejabat Penatausahaan SKPD wajib melaksanakan Akuntansi atas penerimaan dan penyetoran hasil retribusi terminal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XV PENYIDIKAN Pasal 44

- (1) Pejabat PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Wewenang PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan tindak pidana dimaksud agar keterangan atau laporan menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana tersebut;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 45

Ijin yang diberikan kepada orang dan/atau badan yang menjalankan usaha di terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dapat dicabut apabila melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan Pasal 34 Peraturan Daerah ini.

BAB XVII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 46

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan dalam Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 35, Pasal 36 ayat (1) huruf d, Pasal 37, Pasal 38, dan Pasal 39 diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah merupakan penerimaan Negara.

BAB XVIII
PENUTUP
Pasal 47

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 29 Desember 2011

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd
HASYIM AFANDI

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 31 Desember 2011
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,

ttd
BAMBANG AROCHMAN

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 32 TAHUN 2011
TENTANG
PENYELENGGARAAN TERMINAL

I. UMUM

Bahwa dengan meningkatnya tuntutan masyarakat atas jasa transportasi khususnya terminal dan dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat perlu di optimalisasikan.

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan untuk menunjang kelancaran perpindahan orang ditempat tertentu perlu diselenggarakan Terminal.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Terminal;

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Yang dimaksud dengan moda transportasi adalah istilah yang digunakan untuk menyatakan alat angkut yang digunakan untuk berpindah tempat dari satu tempat ke tempat lain. Moda yang biasanya digunakan dalam transportasi dapat dikelompokkan atas moda yang berjalan di darat, berlayar di perairan laut dan pedalaman serta moda yang terbang di udara. Moda yang didarat juga masih bisa dikelompokkan atas moda jalan, moda kereta api dan moda pipa.

Yang dimaksud dengan intra moda transportasi adalah transportasi penumpang dan/atau barang yang menggunakan lebih dari satu moda transportasi dalam satu perjalanan yang berkesinambungan.

Yang dimaksud dengan antar moda transportasi adalah transportasi penumpang dan/atau barang yang menggunakan lebih dari satu moda transportasi dalam satu perjalanan yang berkesinambungan.

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5
Cukup Jelas

Pasal 6
Cukup Jelas

Pasal 7
Cukup Jelas

Pasal 8
Cukup Jelas

Pasal 9
Cukup Jelas

Pasal 10
Cukup Jelas

Pasal 11
Cukup Jelas

Pasal 12
Cukup Jelas

Pasal 13
Cukup Jelas

Pasal 14
Cukup Jelas

Pasal 15
Cukup Jelas

Pasal 16
Cukup Jelas

Pasal 17
Cukup Jelas

Pasal 18
Cukup Jelas

Pasal 19
Cukup Jelas

Pasal 20
Cukup Jelas

Pasal 21
Cukup Jelas

Pasal 22
Cukup Jelas

Pasal 23
Cukup Jelas

Pasal 24
Cukup Jelas

Pasal 25
Cukup Jelas

Pasal 26
Cukup Jelas

Pasal 27
Cukup Jelas

Pasal 28
Cukup Jelas

Pasal 29
Cukup Jelas

Pasal 30
Cukup Jelas

Pasal 31
Cukup Jelas

Pasal 32
Cukup Jelas

Pasal 33
Cukup Jelas

Pasal 34
Cukup Jelas

Pasal 35
Cukup Jelas

Pasal 36
Cukup Jelas

Pasal 37
Cukup Jelas

Pasal 38
Cukup Jelas

Pasal 39
Cukup Jelas

Pasal 40
Cukup Jelas

Pasal 41
Cukup Jelas

Pasal 42
Cukup Jelas

Pasal 43
Cukup Jelas

Pasal 44
Cukup Jelas

Pasal 45
Cukup Jelas

Pasal 46
Cukup Jelas

Pasal 47
Cukup Jelas